



**PUTUSAN**  
Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin;
2. Tempat lahir : Anjir Muara;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anjir Serapat Muara, Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala/Desa Anjir Serapat Muara, Rt. 05, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/27 Januari 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Marabahan Baru, Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/28/III/2022/RES NARKOBA dan Nomor: SP.Kap/29/III/2022/RES NARKOBA tertanggal 2 Maret 2022 yang berlaku dari tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2022;

Para Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 13 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I YOFIE ARIF RIPANIE bin NASRUDIN dan TERDAKWA II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsida Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TERDAKWA I YOFIE ARIF RIPANIE bin NASRUDIN dan TERDAKWA II M. ALFISYHRIN bin

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



ABDUL MANAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.50 gr (berat bersih 0.12 gr)

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A57 warna hitam dengan NO SIM 085654876976
- 1 (satu) buah hp merk realme C25s warna biru dengan NO SIM 085753233073

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberikan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa ia Terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE bin NASRUDIN dan Terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2022 bertempat Desa Anjir Serapat Muara, Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual,*



*menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN datang kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa II YOFIE ARIF RIPANIE minum - minum dengan membawa minuman alcohol setelah itu terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE membuat minuman gaduk lalu skj. 16.30 wita lalu terdakwa berdua mau menyabu lalu masing-masing terdakwa patungan yaitu uang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN menelpon sdr AMANG ABAI orang Jalan kuin cerucuk Rt.09 Banjarmasin Barat. Lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN berkata "mang adakah sabu" lalu di jawab "ada" lalu terdakwa M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN jawab" nih duit Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu dijawab Iya" lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN jawab "nih terdakwa siap siap berangkat kebelitung".lalu skj 17.00 wita terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan teman terdakwa dan terdakwa bilang mau menjenguk keluarga di Belitung dan terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sampai di Jalan kuin cerucuk Rt.09 Banjarmasin Barat sekitar gudang truck tangki skj. 17.30 wita terdakwa bertemu AMANG ABAI dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN yang menyerahkan uang kepada AMANG ABAI menyerahkan uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan amang abai berkata "tunggu disini dulu". Setelah AMANG ABAI berangkat terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE menunggu selama 20 (dua puluh) menit. Skj 17.50 wita Setelah itu AMANG ABAI datang dan langsung menyerahkan sabu yang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE beli. Setelah itu terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE langsung balik kerumah. Dan skj 18.30 wita terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sampai di rumah terdakwa I dan sabu tersebut terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE simpan di atas palang pintu kamar terdakwa I dan rencananya akan terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dan teman terdakwa gunakan skj 21.00 wita. Kemudian skj 19.30 wita datang petugas kepolisian kemudian terdakwa I YOFIE

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



ARIF RIPANIE ditangkap dan diamankan kemudian petugas Kepolisian menanyakan perihal Narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kemudian Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.50gr (berat bersih 0.12gr) yang di temukan di atas palang pintu kamar terdakwa dan terdakwa beserta teman terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dengan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN miliki , selanjutnya terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dengan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN dan Terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE menjelaskan bahwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan LP.Nar.K.22.0261, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan 1 yang hasilnya adalah sebagai berikut :

Bahwa sample dengan kode 0261/L/J/N/2022 yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

#### **SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE bin NASRUDIN dan Terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar Pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2022 bertempat Desa Anjir Serapat Muara, Rt. 07, Kec. Anjir Muara, Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal dari terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa II YOFIE ARIF RIPANIE minum - minum dengan membawa minuman alcohol setelah itu terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE membuat minuman gaduk lalu skj. 16.30 wita lalu terdakwa berdua mau menyabu lalu masing-masing terdakwa patungan yaitu uang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN menelpon sdr AMANG ABAI orang Jalan kuin cerucuk Rt.09 Banjarmasin Barat. Lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN berkata "mang adakah sabu" lalu di jawab "ada" lalu terdakwa M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN jawab" nih duit Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) lalu dijawab lya" lalu terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN jawab "nih terdakwa siap siap berangkat kebelitung".lalu skj 17.00 wita terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan teman terdakwa dan terdakwa bilang mau menjenguk keluarga di Belitung dan terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sampai di Jalan kuin cerucuk Rt.09 Banjarmasin Barat sekitar gudang truck tangki skj. 17.30 wita terdakwa bertemu AMANG ABAI dan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN yang menyerahkan uang kepada AMANG ABAI menyerahkan uang sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan amang abai berkata "tunggu disini dulu". Setelah AMANG ABAI berangkat terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE menunggu selama 20 (dua puluh) menit. Skj 17.50 wita Setelah itu AMANG ABAI datang dan langsung menyerahkan sabu yang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE beli. Setelah itu terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE langsung balik ke rumah. Dan skj 18.30 wita terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE sampai di rumah terdakwa I dan sabu tersebut terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE simpan di atas palang pintu kamar terdakwa I dan rencananya akan terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dan teman terdakwa gunakan skj 21.00 wita. Kemudian skj 19.30 wita datang petugas kepolisian kemudian terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE ditangkap dan diamankan kemudian petugas Kepolisian

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



menanyakan perihal Narkotika jenis sabu kemudian Petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan kemudian Petugas Kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0.50gr (berat bersih 0.12gr) yang di temukan di atas palang pintu kamar terdakwa dan terdakwa beserta teman terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN mengakui bahwa benar sabu tersebut adalah sabu yang terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dengan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN miliki , selanjutnya terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE dengan terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN beserta barang bukti di bawa ke Polres Barito Kuala untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa terdakwa II M. ALFISYHRIN bin ABDUL MANAN dan Terdakwa I YOFIE ARIF RIPANIE menjelaskan bahwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan LP.Nar.K.22.0261, tanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt yang merupakan hasil pemeriksaan terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan 1 yang hasilnya adalah sebagai berikut:

Bahwa sample dengan kode 0261/L/J/N/2022 yang diuji mengandung METAMFETAMINA = POSITIF (Narkotika Golongan I) sebagaimana dimaksud Dalam UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Padli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I Yofie Arif;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkotika milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) di Jalan Kuin Cerucuk Rt 09 Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan dari Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Yofie Arif sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian dipecah Para Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;
- Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine),

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh





namun hasil tes urine Para Terdakwa tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;

- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa I Yofie Arif berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan barang milik Terdakwa II M. Alfisyahrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;
- Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan;
- Bahwa saksi bersama rekan yang bernama M. Padli dan rekan Sat Narkoba Polres Batola lainnya menangkap Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat mengamankan Para Terdakwa, saksi dan rekan menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I Yofie Arif;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkoba milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) di Jalan Kuin Cerucuk Rt 09 Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
  - Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan hasil patungan dari Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Yofie Arif sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - Bahwa narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket tersebut kemudian dipecah Para Terdakwa menjadi 2 (dua) paket dengan tujuan agar dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa telah lebih dari 1 (satu) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;
  - Bahwa terhadap Para Terdakwa dilakukan tes urine dan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine), namun hasil tes urine Para Terdakwa tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
  - Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi dan rekan juga melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa I Yofie Arif berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan barang milik Terdakwa II M. Alfisyahrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
  - Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara Narkoba;

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 WITA, di Gudang Truck Tangki BBM PT. Barokah Ibu Sejahtera di Jalan Kuin Cerucuk Rt. 009 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pada saat saksi sedang duduk di pos jaga di Gudang Truck Tangki BBM tersebut;
- Bahwa saksi pernah menjual Narkotika jenis sabu-sabu kepada Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 17.50 WITA, di Gudang Truck Tangki BBM tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa awalnya, Terdakwa II M. Alfisyahrin memesan untuk minta dibelikan sabu sekira pukul 17.30 WITA, kemudian pada pukul 17.50 WITA Para Terdakwa menemui saksi dan Terdakwa II M. Alfisyahrin menyerahkan uang sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepad saksi, kemudian setelah saksi mendapatkan narkotika jenis sabu dari saudari Indah, saksi menyerahkan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan, namun saksi tidak kenal dengan Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Jali Rahman yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah milik Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, Petugas Kepolisian mendatangi saksi dan menjelaskan kepada saksi bahwa pihaknya akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa, kemudian saksi diminta oleh Petugas Kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan, dan saat itu Petugas Kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Petugas Kepolisian menemukan berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram), 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No Sim 085654876976 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No Sim 085753233073;

- Bahwa atas pertanyaan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan, Para Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang diamankan adalah milik Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0261, tertanggal 08 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dwi Endah Saraswati, Dra. Apt, yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung metamfetamina, tercantum sebagai narkoba golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan yaitu:

1. Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkoba milik Terdakwa I dan Terdakwa II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) di Jalan Kuin Cerucuk Rt 09 Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa II M. Alfisyahrin datang ke rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I minum - minum dengan membawa minuman alkohol, lalu sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian patungan dan terkumpul uang sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II menelepon saksi Nurdin alias Abai, orang Jalan Kuin Cerucuk Rt. 09 Banjarmasin Barat, dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Nurdin alias Abai menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan teman Terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Jalan Kuin Cerucuk Rt. 09 Banjarmasin Barat di sekitar gudang truck tangki BBM;
- Bahwa selanjutnya, di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan saksi Nurdin alias Abai dan pada saat itu Terdakwa II yang menyerahkan uang kepada saksi Nurdin alias Abai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu saksi Nurdin alias Abai selama 20 (dua puluh) menit, lalu sekitar pukul 17.50 wita, saksi Nurdin alias Abai datang dan langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung balik ke rumah dan sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pecah menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I simpan di atas palang pintu kamar Terdakwa I untuk digunakan bersama sekitar pukul 21.00 wita. Namun sekitar pukul 19.30 wita datang petugas kepolisian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan, dimana Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ialah agar narkoba jenis sabu tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa I ada dilakukan tes urine dan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi anggota kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan barang milik Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073 yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

2. Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I;

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkotika milik Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) di Jalan Kuin Cerucuk Rt 09 Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa II M. Alfisyahrin datang ke rumah Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I minum - minum dengan membawa minuman alkohol, lalu sekitar pukul 16.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu. Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian patungan dan terkumpul uang sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II menelepon saksi Nurdin alias Abai, orang Jalan Kuin Cerucuk Rt. 09 Banjarmasin Barat, dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Nurdin alias Abai menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan teman Terdakwa I dan kemudian sekitar pukul 17.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Jalan Kuin Cerucuk Rt. 09 Banjarmasin Barat di sekitar gudang truck tangki BBM;
- Bahwa selanjutnya, di tempat tersebut Terdakwa I bertemu dengan saksi Nurdin alias Abai dan pada saat itu Terdakwa II yang menyerahkan uang kepada saksi Nurdin alias Abai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu saksi Nurdin alias Abai selama 20 (dua puluh) menit, lalu sekitar pukul 17.50 wita, saksi Nurdin alias Abai datang dan langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Terdakwa I dan Terdakwa II. Setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung balik ke rumah dan sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di rumah Terdakwa I, sabu tersebut kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pecah menjadi 2 (dua) paket dan Terdakwa I simpan di atas palang pintu kamar Terdakwa I untuk digunakan bersama sekitar pukul 21.00 wita.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun sekitar pukul 19.30 wita datang petugas kepolisian, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian tersebut;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan, dimana Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I dan Terdakwa II memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ialah agar narkoba jenis sabu tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Terdakwa II membeli narkoba jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai sendiri bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa II ada dilakukan tes urine dan hasil urine yang bersangkutan positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu, saksi anggota kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa I berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan barang milik Terdakwa II berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073 yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memakai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket serbuk kristal Narkoba Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram);
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976;

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073;

Menimbang, bahwa selain alat bukti yang diajukan dalam persidangan, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama proses pembuktian perkara ini, Majelis Hakim telah menemukan alat bukti petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf d;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, keterangan saksi M. Padli, dan keterangan saksi Irwan Eriyadi serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut di atas, Majelis Hakim meyakini terdapat perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya menghasilkan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP bahwa Para Terdakwa merupakan penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang mengandung ~~Matem~~metamfetamina, selanjutnya oleh karena perolehan alat bukti petunjuk tersebut telah mengacu pada ketentuan Pasal 188 ayat (2), maka bukti petunjuk tersebut akan Majelis Hakim turut pertimbangkan guna menentukan fakta hukum, mempertimbangkan unsur pasal yang didakwakan sampai dengan mempertimbangkan putusan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 188 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa keterangan saksi M. Padli dan saksi Irwan Eriyadi dibawah sumpah dipersidangan berkesesuaian dengan keterangan Para Terdakwa bahwa terhadap Para Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung metamfetamina, meskipun hal tersebut tidak didukung bukti surat berupa berita acara pengambilan sample urine atau bukti tertulis lainnya yang dilampirkan dalam berkas perkara namun hasil tes urine Para Terdakwa setelah penangkapan yang positif mengandung metamfetamina merupakan fakta hukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padli dan saksi Irwan Eriyadi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;

- Bahwa pada saat itu, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I Yofie Arif;
- Bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkotika milik Para Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya, pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa II M. Alfisyahrin datang ke rumah Terdakwa I Yofie Arif dan mengajak Terdakwa I minum - minum dengan membawa minuman alkohol, lalu sekitar pukul 16.30 wita, Para Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu. Para Terdakwa kemudian patungan dan terkumpul uang sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II M. Alfisyahrin menelepon saksi Nurdin alias Abai dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Nurdin alias Abai menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan milk teman Terdakwa I Yofie Arif dan kemudian sekitar pukul 17.30 wita, Para Terdakwa sampai di Gudang Truck Tangki BBM PT. Barokah Ibu Sejahtera di Jalan Kuin Cerucuk Rt. 009 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tempat saksi Nurdin alias Abai bekerja;
- Bahwa selanjutnya, di tempat tersebut Para Terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin alias Abai dan pada saat itu Terdakwa II M. Alfisyahrin menyerahkan uang kepada saksi Nurdin alias Abai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut, Para Terdakwa menunggu saksi Nurdin alias Abai selama 20 (dua puluh) menit, lalu sekitar pukul 17.50 wita, saksi Nurdin alias Abai datang dan

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Para Terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa langsung balik ke rumah dan sekitar pukul 18.30 wita, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I Yofie Arif, sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan kedua paket tersebut Terdakwa I Yofie Arif simpan di atas palang pintu kamar Terdakwa I Yofie Arif untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II M. Alfisyahrin pada sekitar pukul 21.00 wita. Namun sekitar pukul 19.30 wita, datang saksi anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan, dimana Terdakwa I Yofie Arif mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ialah agar narkotika jenis sabu tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai bersama;
- Bahwa Para Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Para Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine), namun hasil tes urine Para Terdakwa tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
- Bahwa selain narkotika jenis sabu, saksi anggota kepolisian ada melakukan penyitaan terhadap barang milik Terdakwa I Yofie Arif berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan barang milik Terdakwa II M. Alfisyahrin berupa 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073 yang digunakan Terdakwa II untuk berkomunikasi dengan penjual sabu;
- Bahwa Para Tedakwa tidak memiliki izin untuk membeli, memiliki, menyimpan, ataupun memakai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0261 tertanggal 08 Maret 2022, sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau, positif mengandung

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, tercantum sebagai narkotika golongan I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. "Setiap orang";
2. "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
3. "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("*error in persona*");

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Para Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, dan “menyerahkan” adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padil dan saksi Irwan Eriyadi, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I Yofie Arif;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkotika milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0261 tertanggal 08 Maret 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak dalam keadaan sebagaimana tersebut dalam sub unsur ini, yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Penuntut Umum tidak mampu membuktikan bahwa Para Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan narkotika yang ada pada diri Para Terdakwa ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” ini tidak terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer ini;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melakukan tindak pidana “permufakatan jahat atau percobaan untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. “Setiap orang”;
2. “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
3. “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”;**





Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur "tanpa hak" dan "melawan hukum" dalam tindak pidana narkotika adalah tidak adanya hak yang melekat atau tidak adanya izin dari pihak yang berwenang dalam hal melakukan sesuatu yang berakibat dilanggarnya sebuah aturan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" disini harus benar-benar sebagai pemilik, atau dalam hal seseorang kedapatan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" ialah apabila seseorang dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, secara fisik atau tidak yang penting dia dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa dia benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 19.30 Wita, Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan ditangkap oleh saksi anggota kepolisian yaitu saksi M. Padil dan saksi Irwan Eriyadi, bertempat di rumah Terdakwa I Yofie Arif di Desa Anjir Serapat Muara, Rt 07, Kecamatan Anjir Muara, Kabupaten Barito Kuala pada saat Para Terdakwa sedang duduk santai di rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi anggota kepolisian menemukan 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) di atas palang pintu kamar rumah Terdakwa I Yofie Arif;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) tersebut merupakan narkotika milik Para Terdakwa yang diperoleh Para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 WITA dari saksi Nurdin alias Abai Bin Ilyas (Alm) sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut merupakan uang hasil patungan Para Terdakwa, dimana Terdakwa I Yofie Arif mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut ialah untuk dipakai bersama dan Para Terdakwa telah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu dari saksi Nurdin alias Abai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anggota kepolisian dan Para Terdakwa, pada saat dilakukan penangkapan, terhadap Para

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ada dilakukan tes urine dan hasil urine Para Terdakwa positif mengandung zat adiktif / Narkoba (Methamphetamine) sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar dalam membeli narkotika jenis sabu, Para Terdakwa melakukannya dengan tujuan untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, dengan ditemukannya 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah), yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan menggunakan uang milik mereka sendiri yaitu Terdakwa I Yofie Arif sejumlah Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah benar merupakan narkotika jenis sabu milik Para Terdakwa yang rencananya akan Para Terdakwa konsumsi atau pakai sendiri;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor: LP.Nar.K.22.0261 tertanggal 08 Maret 2022, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu segala bentuk penggunaan, penguasaan, penyimpanan, distribusi dan segala bentuk berkaitan dengan narkotika tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bukanlah bagian dari lembaga ilmu pengetahuan sehingga perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut dilakukannya tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Para Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan untuk dikonsumsi sendiri oleh Para Terdakwa sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, dapatlah dipahami bahwa dalam memiliki narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa melakukannya secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**Ad.3. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian secara umum dari “permufakatan jahat” (samenspanning) ialah suatu perencanaan yang disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan sebelum tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan precursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini dianggap terpenuhi juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurdin alias Abai dan keterangan Para Terdakwa, pada hari rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa II M. Alfisyahrin datang ke rumah Terdakwa I Yofie Arif dan mengajak Terdakwa I minum - minum dengan membawa minuman alkohol, lalu sekitar pukul 16.30 wita, Para Terdakwa berkeinginan untuk mengkonsumsi sabu. Para Terdakwa kemudian patungan, dimana Terdakwa I Yofie Arif mengeluarkan uang sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin mengeluarkan uang sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga terkumpul uang sejumlah Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa II M.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfisyahrin menelepon saksi Nurdin alias Abai dan menanyakan ketersediaan sabu seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah saksi Nurdin alias Abai menyanggupi permintaan Terdakwa II tersebut, sekitar pukul 17.00 wita, Para Terdakwa berangkat dari rumah dengan meminjam kendaraan milik teman Terdakwa I Yofie Arif dan kemudian sekitar pukul 17.30 wita, Para Terdakwa sampai di Gudang Truck Tangki BBM PT. Barokah Ibu Sejahtera di Jalan Kuin Cerucuk Rt. 009 Kelurahan Kuin Cerucuk, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin tempat saksi Nurdin alias Abai bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya, di tempat tersebut Para Terdakwa bertemu dengan saksi Nurdin alias Abai dan pada saat itu Terdakwa II M. Alfisyahrin menyerahkan uang kepada saksi Nurdin alias Abai sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan setelah menyerahkan uang tersebut, Para Terdakwa menunggu saksi Nurdin alias Abai selama 20 (dua puluh) menit, lalu sekitar pukul 17.50 wita, saksi Nurdin alias Abai datang dan langsung menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa langsung balik ke rumah dan sekitar pukul 18.30 wita, Para Terdakwa sampai di rumah Terdakwa I Yofie Arif, sabu tersebut kemudian Para Terdakwa pecah menjadi 2 (dua) paket dan kedua paket tersebut Terdakwa I Yofie Arif simpan di atas palang pintu kamar Terdakwa I Yofie Arif untuk digunakan bersama dengan Terdakwa II M. Alfisyahrin pada sekitar pukul 21.00 wita. Namun sekitar pukul 19.30 wita, datang saksi anggota kepolisian yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Para Terdakwa memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket ialah agar narkotika jenis sabu tersebut dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dengan Terdakwa I Yofie Arif mengeluarkan uang miliknya sendiri sebesar Rp 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II M. Alfisyahrin mengeluarkan uang miliknya sendiri sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk kemudian secara bersama-sama membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi Nurdin alias Abai dan dengan Para Terdakwa memecah secara bersama-sama narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) paket agar dapat dikonsumsi sebanyak 2 (dua) kali, maka Majelis Hakim berpendapat

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa benar telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa I Yofie Arif dengan Terdakwa II M. Alfisyahrin dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin, barang bukti berbentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) sebanyak 2 (dua) paket, merupakan barang bukti yang positif mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Lampiran I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa dalam memiliki Narkotika jenis sabu tersebut, merupakan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa, maka oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang bersifat khusus sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tindak Pidana Narkotika sudah sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara karena penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dengan cepat mampu menjalar ke seluruh lapisan masyarakat. Penindakan terhadap pelaku Tindak Pidana Narkotika harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh, aparaturnya penegak hukum dituntut mampu melaksanakan proses peradilan pidana yang



professional, berintegritas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tujuan bersama yaitu menyelamatkan Indonesia dari bahaya tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa walaupun berdasarkan fakta hukum sabu-sabu tersebut benar merupakan milik Para Terdakwa, namun Majelis berpendapat bahwa untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidaklah dapat diinterpretasikan secara literal (*literlijk*) yang bertumpu pada arti kata atau makna harfiah suatu teks maupun secara gramatikal. Dalam konteks *in casu* sebelum seseorang melakukan perbuatan mengkonsumsi narkoba (*vide* pasal 127), orang tersebut haruslah melakukan perbuatan-perbuatan untuk terlaksananya perbuatan mengkonsumsi tersebut yaitu antara lain: membeli dan atau menerima (*vide* pasal 114), dan atau menguasai, dan atau menyimpan, dan atau memiliki (*vide* pasal 112), sehingga untuk menerapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan benar, Majelis Hakim berpendapat juga harus dilakukan penafsiran teleologis atau secara *lex specialis legis* *systematische wet* atau membaca undang-undang menurut asas dan tujuan dari undang-undang yang bersangkutan dan juga perlu ditafsirkan menurut teori tafsir holistik atau mengaitkan sebuah naskah hukum dengan konteks keseluruhan jiwa dari naskah tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 huruf c dan d Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Undang-Undang Tentang Narkotika bertujuan:

- a. *memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan*
- b. *menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika;*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dari berlakunya undang-undang dihubungkan dengan diaturnya secara khusus salah satu tujuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yaitu pengaturan secara khusus dan tersendiri pasal dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika, maka dapat ditarik logika hukum bahwa Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan pasal yang dikhususkan bagi penyalahguna, korban penyalahgunaan dan pecandu Narkotika, yang tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



telah memberikan pedoman mengenai pemeriksaan perkara tindak pidana narkoba di pengadilan dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 dan (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya yang tercantum pada Rumusan Hukum Pleno Kamar Pidana Angka 1 yang lengkapnya mengatur bahwa *“Hakim memeriksa dan memutus perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang kemudian telah pula dinyatakan terbukti, Majelis Hakim meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa terdapat keadaan hukum pada diri Para Terdakwa baik berupa keadaan yang melekat pada diri pribadi Para Terdakwa maupun keadaan yang terkait dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa yang kesemuanya saling berhubungan dan memenuhi maksud dari SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Para Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti 2 (dua) paket Narkoba Golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis Sabu yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram, dimana dalam penentuan berapa jumlah/berat yang termasuk dalam kategori relatif sedikit tersebut SEMA Nomor 1 Tahun 2017 menunjuk dan berpatokan pada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang juga mengatur batas ukuran barang

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari jenis sabu maksimal adalah 1 (satu) gram;

Dengan demikian 2 (dua) paket Narkotika Golongan I (mengandung Metamfetamina) atau jenis Sabu yang disita dari Para Terdakwa dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan berat bersih 0,12 (nol koma satu dua) gram haruslah dinyatakan memenuhi kualifikasi jumlah/berat sebagaimana dimaksud dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Memperhatikan fakta berat sabu-sabu yang ditemukan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sabu-sabu yang didapatkan dari Para Terdakwa belum diindikasikan untuk peredaran gelap Narkotika dihubungkan dengan fakta tujuan Para Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi;

2. Hasil tes urin yang dilakukan terhadap Para Terdakwa positif mengandung Metamfetamina namun dokumen hasil tes urine tersebut tidak dilampirkan dalam berkas perkara;
3. Penuntut Umum dalam perkara Para Terdakwa tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, melainkan mendakwakan primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika subsidair Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalah guna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri, sehingga dalam menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, termasuk mengenai ketentuan ancaman pidana yang melekat sebagai unsur pasal tersebut, meskipun dengan konsekuensi kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada Surat Dakwaan yang dalam hal ini Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidier yaitu Pasal 112



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132

Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya, Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Para Terdakwa, mengingat pemberian sanksi pidana harus dititikberatkan pada aspek pembinaan bagi Para Terdakwa, agar Para Terdakwa kelak dapat menjadi orang yang berguna bagi anggota masyarakat;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan mertabatnya, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana (aspek preventif) dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana tersebut agar ke depannya dapat bersikap dan berperilaku dengan lebih baik lagi (aspek edukatif dan korektif);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Para Terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dimana apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976 dan 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yofie Arif Ripanie Bin Nasrudin dan Terdakwa II M. Alfisyahrin Bin Abdul Manan tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Para Terdakwa tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket serbuk kristal Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,50 gram (berat bersih 0,12 gram);Dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah handphone merk Oppo A57 warna hitam dengan No. Sim 085654876976;
  - 1 (satu) buah handphone merk Realme C25s warna biru dengan No. Sim 085753233073;Dirampas untuk negara;
8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh kami, Desak Made Winda Rianthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Supriyo, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn.

Panitera,

Supriyo, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)